

Hukum Jual Beli Borongan Buah Manga Dari Pohon Perspektif Hukum Islam Dan 'Urf (Studi Kasus Di Kota Probolinggo)

Ana Billah, ¹⁽¹⁾, Ahmad Syaifuddin Romli, ²⁽²⁾

¹ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo , Indonesia

Email: ¹ anabillah.rahman@gmail.com , ² *ahmadbroden1996@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling is an activity that is often carried out by humans everywhere. Sale and purchase is a contract in which the seller gives ownership of his goods to the buyer, the goods are accepted by the buyer, and money is given to the seller in return. Moreover, wholesale buying and selling is often applied in Probolinggo City. Wholesale buying and selling is often applied in buying mangoes that are still on the tree and without being weighed. The method used is empirical. By looking at the phenomena that occur in the field. From the results of the study, it is said that it is permissible to buy and sell wholesale according to Islam. Because both parties are equally willing with the proposed offer. Even without weighing first. If it is agreed, it will continue in the process of transferring property rights. Meanwhile, in terms of urf, wholesale buying and selling has become a habit practiced in the Probolinggo community. So that there is no deviation from the custom in the wholesale sale and purchase transaction of mangoes.

Keywords : Law of Sale and Purchase, 'Urf , Wholesale

ABSTRAK

Jual beli merupakan aktivitas yang sering dilakukan manusia dimanapun berada. Jual beli adalah suatu akad dimana penjual memberikan hak milik atas barangnya kepada pembeli, barang tersebut diterima oleh pembeli, dan uang diberikan kepada penjual sebagai imbalannya. Lebih-lebih jual beli secara borongan yang sering di terapkan di Kota Probolinggo. Jual beli borongan sering kali diterapkan dalam memborong buah mangga yang masih dalam pohonnya dan tanpa di timbang. Metode yang digunakan yakni empiris. Dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa boleh saja jual beli borongan menurut Islam. Karena kedua belah pihak sama-sama rela dengan tawaran yang di ajukan. Meskipun tanpa di timbang terlebih dahulu. Apabila sudah sepakat akan berlanjut pada proses perpindahan hak milik. Sedangkan dalam segi urf jual beli borongan sudah menjadi kebiasaan yang dipraktekkan di masyarakat Probolinggo. Sehingga tidak ada penyimpangan kebiasaan dalam transaksi jual beli borongan buah mangga.

Kata kunci: Borongan ,Hukum Jual- beli,'Urf

Pendahuluan

Kaidah fikih muamalah sendiri menyatakan boleh sampai ada yang melarangnya, berbeda dengan ibadah yang hakikatnya haram sampai ada dalil yang mengaturnya atau diharamkan dengan . Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang melakukan muamara bersama orang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang diantaranya melakukan jual beli.

Jual beli dalam bentuk fiqh disebut dengan “al-bai’i” yang berarti menjual, menukar, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi kata al-bai’i berarti menjual, tetapi juga berarti membeli. Jual beli dengan syarat-syarat merupakan suatu perjanjian antara dua pihak untuk saling menukarkan suatu barang atau barang-barang yang berapapun nilainya, tetapi itu adalah suatu perjanjian atau persetujuan yang mana boleh saja pihak yang satu menerima barang itu dan pihak yang lain menerimanya sebuah klausa persetujuan. (Kisanda & Handayani, 2021)

Jual beli adalah suatu akad dimana penjual memberikan hak milik atas barangnya kepada pembeli, barang tersebut diterima oleh pembeli, dan uang diberikan kepada penjual sebagai imbalannya. Hal ini membuktikan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam proses transaksi jual beli, berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak ada paksaan antar para pihak. Menjual sesuatu halal dan didukung agama sepanjang memenuhi syarat pokok. Undang-undang ini ditetapkan oleh para ahli ijtihad (peneliti mujtahidin) tanpa ada kesalahan apapun. Saat menjual suatu barang, kepemilikan barang tersebut dialihkan kepada orang lain dengan biaya berdasarkan kemauan kedua pemain. (Mila Alfiah Setiawan, Nadin Andini Utami, & H.R Gustaman, 2023)

Jual beli (transaksi) dalam masyarakat merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan setiap orang sepanjang waktu. Namun tidak semua umat Islam melakukan jual beli dengan benar sesuai syariat Islam. Ada pula orang yang belum mengetahui ketentuan hukum Islam tentang jual beli (bisnis). Jual beli adalah pergaulan sosial antar manusia berdasarkan Pasal dan keadaan yang telah ditetapkan. Dalam hakikat penjualan adalah perjanjian pertukaran barang yang bermanfaat bagi pemakainya. Para pihak sepakat telah tercapai kesepakatan. (Susiawati, 2017).

Seiring waktu, berbagai jenis modal perdagangan bermunculan. yakni perjanjian jual beli grosir atau borongan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli borongan artinya jual beli tanaman dalam jumlah besar pada saat tanaman belum dipanen. Tanaman yang Anda beli masih hidup. Faktanya, ajaran Islam tidak mengajarkan jual beli celah sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa proses jual beli yang dilakukan tidak jelas. Misalnya penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah pasti pembelian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pembelian dan penjualan yang dilakukan karena hanya menggunakan perkiraan dalam bentuk perkiraan dan tidak memiliki proses pengukuran yang lengkap. Dengan cara ini, pembeli atau penjual bisa mendapat untung atau rugi. (Qomaruddin, 2021)

Dalam ajaran agama Islam apabila melakukan jual beli harus jelas bentuk dan ukuran yang akan di perjual belikan. Sehingga tidak adanya unsur kebohongan dalam akad jual beli. Sedangkan dalam budaya tebasan tidak harus menghitung berapa banyak buah mangga yang akan di beli. Karena tidak ada ukuran dan berat yang jelas. Hanya melihat dari pohonnya saja. Rata-rata orang yang menebas berdasarkan pohon. Dan tanpa di timbang terlebih dahulu. Itulah budaya yang sudah melekat dalam sistem tebasan

Hal ini menjadi polemik tersendiri antara konsep jual beli menurut hukum islam dengan budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Maka dari itu penulis ingin meneliti mengenai perbandingan diantara keduanya. Baik dalam hukum Islam maupun berdasarkan Urf.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, permasalahannya, atau gejalanya dengan mengumpulkan fakta sekomprensif mungkin. Penelitian hukum empiris lebih mementingkan apa itu hukum, dan apa adanya, dibandingkan penelitian yang menganggap hukum sebagai suatu cara pemahaman yang terintegrasi dan koheren, perspektif yang berbeda, atau gaya tertentu dari hukum untuk memberikan gambaran yang lebih realistis tentang bagaimana perbaikan dapat dilakukan. Merupakan interpretasi atau diskusi. (Sumarna & Kadriah, 2023)

Metode kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti tindakan dan perilakunya. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis untuk mendeskripsikan subjek penelitian. Kemudian dianalisis secara cermat mengenai perbedaan antara jual beli dalam perspektif hukum Islam dan juga jual beli perspektif Urf. Sehingga diperoleh hasil berupa kesimpulan dan penelitian mengenai upaya hukum jual beli borongan buah mangga dari pohon perspektif hukum Islam dan “Urf studi kasus di Kota Probolinggo

Hasil dan pembahasan**Jual Beli**

Jual beli merupakan terjemahan dari kata arab "albay'u". Dalam bahasa ini, albaiu berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks pertukaran dapat berarti bahwa suatu produk ditukar dengan produk lain, atau dapat juga berarti bahwa suatu produk ditukar dengan uang. (Rohman M.H.I, 2020). Pengucapan bahasa Arab untuk "albai" juga terkadang digunakan dalam arti sebaliknya, "asy syira" (membeli). Oleh karena itu, kata Arvaipada tidak hanya berarti "menjual" tetapi juga "membeli". (Shobirin, 2016)

Menurut mazhab Hanafi, jual beli mempunyai dua pengertian: 1. Arti Khusus Jual beli dalam arti khusus adalah pertukaran barang/benda dengan uang menurut cara dan kaidah yang telah ditetapkan. Ketika orang mengucapkan kata "jual beli" (al-bay'u), tentu saja yang terlintas dalam pikiran adalah arti "jual beli". Arti ini sering digunakan pada istilah dalam transaksi sehari-hari. 2. Pengertian Umum Jual beli dalam pengertian umum adalah pertukaran suatu aset dengan aset lainnya dengan menggunakan cara dan aturan tertentu yang berlaku dari waktu ke waktu. Harta karun yang dimaksud adalah sesuatu yang secara alami disukai dan dapat digunakan oleh orang saat dibutuhkan. Oleh karena itu, jika keuntungan diperoleh darinya, itu disebut properti dan keuntungan tersebut diperbolehkan oleh Saingry. Harta yang dimaksud pada dapat berupa barang maupun uang. Dari definisi tersebut, barang dapat ditukar dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang. Dalam pengertian ini, ulama Hanafiyah menekankan pada cara-cara khusus melalui ijab (ekspresi pembeli) dan kabul (ekspresi penjual) atau melalui perbuatan penyerahan barang dan harga dari masing-masing pihak. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi masyarakat, karena jual beli barang yang tidak berguna seperti darah, alkohol, dan bangkai dianggap sebagai penjualan yang tidak sah. (Arafat, Hidayah, Azhari, & Domani, 2021)

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai "pertukaran timbal balik antara harta dengan harta lain atas dasar sejenis". Di sisi lain, Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta yang berupa pengalihan harta," dan pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian Abu Qudama dalam , yakni "pertukaran harta". Mengenai harta benda yang berupa kepemilikan dan peralihan kepemilikan. Ini terdiri dari pertukaran satu aset dengan aset lainnya dan kemudian pertukaran satu aset tetap dengan aset tetap lainnya.

Dari penjelasan beberapa ulama tersebut di atas, "hak milik dan hak milik ditegaskan" karena ada pertukaran harta, seperti sewa, yang belum tentu merupakan harta. Jual beli yang merupakan perbuatan tolong-menolong antar saudara, mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam, baik dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma. Allah berfirman di dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. .alBaqarah (2): 275). (Syaifullah, 2014).

Selain hukum dibolehkannya, hukum jual beli dapat diubah menjadi wajib, sunnah, makr, atau haram tergantung situasi yang ada. Saat kita lapar dan haus, kita membutuhkan hukum jual beli, dan meskipun ada kemungkinan hidup kita terancam jika kita tidak makan atau minum, kita tidak punya pilihan lain. Makanan dan minuman tersedia kecuali dibeli. Sehubungan dengan itu, jual beli itu diwajibkan oleh undang-undang. Selain hukum kebolehkannya, hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makr, dan haram tergantung kondisi yang berlaku.

Hukum jual beli berlaku pada rasa lapar dan haus, sehingga besar kemungkinan nyawa Anda terancam jika tidak makan atau minum, namun Anda tidak punya pilihan lain. Makanan dan minuman tersedia kecuali dibeli. Sehubungan dengan itu, jual beli itu diwajibkan oleh undang-undang. Dalam hukum Islam, dasar suatu perjanjian adalah pernyataan lisan yang berisi janji kedua belah pihak untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Setelah menepati janji, keduanya berhak menepati janjinya. (Finia & Ulpah, 2023)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu: Ijab (ungkapan jual beli dan pembeli) dan Kabul (ungkapan penjual dalam menjual). Menurut mereka, kesediaan (Ridha/Taradhi) kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli merupakan satu-satunya pilar dalam jual beli. Namun karena unsur kesediaan sulit dirasakan sehingga merupakan unsur pikiran yang tidak kasat mata, maka harus ada catatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk membeli dan melakukan transaksi. Kini hal tersebut dapat diungkapkan dengan memberikan barang tersebut satu sama lain dan harga barang

(ta'ati). (Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, 2012)

Sistem Borongan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli diartikan sebagai suatu perjanjian yang saling mengikat antara penjual, pihak yang memasok barang, dan pembeli, pihak yang menentukan harga barang. Produk yang dijual membayar harganya. Oleh karena itu, penjualan grosir adalah suatu kontrak atau pengaturan antara penjual dan pembeli untuk saling berjanji pada saat melakukan pembelian atau penjualan dalam skala besar. Sedangkan dalam ilmu fiqh, jual beli grosir dikenal dengan Al-Jizaf yang artinya jual beli sesuatu tanpa menimbang, menakar, atau menghitung. Jizzaf secara harfiah berarti mengambil dalam jumlah besar. Imam Menurut Shaukani, tinggi (volume) al-Jizzaf belum diketahui secara detail.

Mengenai syarat-syaratnya, Pasal secara khusus memperbolehkan jual beli jizakh yaitu (1) Objek transaksi harus terlihat dengan mata kepala sendiri pada saat pelaksanaan kontrak (2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara pasti nilai barang jualannya, baik diukur, ditimbang, maupun dihitung (3) Pembelian dan penjualan dilakukan atas barang yang dibeli secara partai (grosir) dan bukan secara gabungan. Akad jizzaf dapat diterima untuk hal-hal yang dapat diukur atau ditimbang, seperti biji-bijian. (4) Penilaian objek transaksi dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman penilaian. (5) Pokok akad tidak boleh terlalu besar sehingga sukar diperkirakan, dan tidak boleh terlalu kecil sehingga mudah ditentukan jumlahnya. (6) Properti yang digunakan sebagai tempat penyimpanan objek transaksi harus berbentuk horizontal sehingga dapat diperkirakan ketinggian objek transaksi. Jika ternyata negaranya dalam keadaan timpang, maka keduanya berhak khiyar. (7) Dilarang mengumpulkan atau menjual produk yang diketahui isinya. Misalnya ingin membeli atau menjual kilogram kurma yang dikumpulkan bersama dengan apel yang tumbuh di pohon dengan satu harga, atau dengan dua harga. (Juju Jumena, 2017)

Al-‘Urf

Secara etimologi ‘Urf sudah tidak asing lagi, artinya “kebaikan/kebaikan.” Kata ‘Urf juga muncul dalam Al-Qur'an tahun dalam arti kata “Maruf” yang berarti kebajikan (berbuat baik). Selain “urf” ada istilah “adat”. Secara definisi “Urf adalah

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. (Dedi & Hardivizion, 2018)

‘Urf adalah suatu adat istiadat yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat suatu daerah, dimana adat tersebut menimbulkan hukum, dan apabila hukum adat ini dilanggar maka pelanggarnya dikenakan sanksi adat. ‘Urf Dibagi Menjadi Beberapa Bagian ‘Urf Shahi dan ‘Urf Fashid. Sahih ‘urf itu baik ‘urf. Artinya ‘urf tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an dan Hadits. Di sisi lain, ‘urf fasid bertentangan dengan teks ‘urf, Quran dan Hadits. Lalu ada “urf qauli” dan “urf fi’li” yang menunjuk pada penggunaan kata atau bahasa, tetapi “urf fi’li” adalah “urf” yang menunjuk pada perbuatan, dan “Urf adalah adat istiadat suatu masyarakat. Artinya sesuatu yang berkaitan dengan tindakan. (Novi Anggraini, 2022)

Para ulama sepakat bahwa urf shahih dapat menjadi dasar pembuktian selama tidak melanggar hukum shahih. Mengadopsi hukum Syariah memerlukan pemantauan terhadap praktik-praktik yang mematuhi peraturan, karena praktik-praktik yang diakui dan diterima serta memenuhi kebutuhan masyarakat disepakati dan memberikan manfaat. Sebaliknya, praktik yang bertentangan dengan hukum syariah atau ketentuan Pasal yang membatalkan hukum syariah dianggap korupsi. Undang-undang baru dapat berubah tergantung pada asal usulnya, sehingga undang-undang berdasarkan Tarif dapat berubah sewaktu-waktu dan tempat. (Nasrudin, 2024)

Dalam konteks hukum Islam, keterbukaan Islam terhadap tradisi diwujudkan secara epistemologis melalui urf yang merupakan bagian dari hukum Islam. Lagi pula, cakupan teks sangat terbatas dan tidak merinci, apalagi kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan menimbulkan permasalahan baru. Di sisi lain, Urf dinilai berguna atau baik oleh orang yang menjalankannya. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam yang disebut Urf, tradisi menjadi dasar pembuatan hukum. Para pengacara umumnya mengklasifikasikan “urf” menjadi tiga variasi. Pertama, dari segi wujudnya meliputi urf qouly (kebiasaan yang diterapkan pada penggunaan kata atau ucapan) dan urf fi’li (kebiasaan yang

berupa perbuatan). Kedua, dari segi ruang lingkupnya, urf 'ām (berlaku untuk masyarakat yang lebih luas) dan urf khāsh (berlaku untuk masyarakat tertentu). Ketiga, dari segi keabsahannya yaitu “Urf-shahih (hadits tidak bertentangan dengan nash dan tidak termasuk madarat)”, kemudian “Urf-fasid (tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nash). (Toyyibatul Hasanah, 2022)

Menurut Djazuli, urf dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak bertentangan dengan teks Al-Quran atau Sunnah. 2. Tidak menimbulkan kerusakan atau menghilangkan manfaat. 3. Hal ini berlaku bagi umat Islam pada umumnya, bukan hanya sebagian umat Islam saja. 4. Tidak berlaku untuk urusan ibadah Mahdah. (Sidik, 2006).

Hukum Jual Beli Borongan Buah Manga Dari Pohon Perspektif Hukum Islam Dan ‘Urf

Hukum jual beli yang semula boleh (boleh), namun tergantung keadaan dan situasi, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, haram sunnah, atau makruh berdasarkan asas keuntungan. Kalimat-kalimat penjelasan hukum asli bai bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Logika. Jual beli (berdagang) dalam konsep Islam merupakan kehidupan wasilatar, dimana manusia mampu meningkatkan harkat dan martabat serta citra dirinya secara lahir dan batin sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki ketuhanan.

Potensi merupakan sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menghasilkan khalifah yang tangguh dan jujur. Islam menekankan kejujuran dalam aktivitas komersial dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat menempatkan dua kebutuhan secara proporsional: kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Islam meyakini keduanya penting untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang mulia. (Emilia, 2023).

Allah SWT telah menghalalkan jual beli, membolehkan dan melarang transaksi riba, dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam bertransaksi di muamalah. Ada dua kemungkinan makna legalisasi jual beli oleh Allah. Yaitu: Pertama, Allah menghalalkan segala jual beli yang biasa dilakukan manusia, dengan saling berkehendak untuk melakukan kedua-duanya. Inilah makna yang paling kuat.

Rasulullah SAW sebagai penjelasan tentang apa yang Tuhan inginkan dari angka. Oleh karena itu, jual beli termasuk dalam hukum umum yang ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah dalam tulisan-tulisannya, seperti yang dilakukan oleh lisan para nabi, atau dikatakan bahwa hukum umum itu berlaku khusus bagi para rasul.

Menjelaskan apa yang dimaksud halal dan apa yang dilarang di dalamnya yang termasuk dalam kategori kedua atau termasuk hukum-hukum umum yang dibolehkan Allah, kecuali yang dilarang oleh Allah melalui sabda para nabi atau sumber hukum yang sejenis. Rasulullah melarang jual beli jenis tertentu, sehingga meskipun penjual dan pembeli saling rela, hal itu merupakan bukti jual beli halal yang diperbolehkan oleh Allah.

Transaksi jual beli yang dilakukan atas kehendak Allah bersifat timbal balik dan terbuka, serta tidak ada unsur penipuan guna memperoleh keuntungan dalam kehidupan duniawi. Suatu penjualan termasuk dalam akad, artinya sah, dan jumlahnya bertambah bila tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang menyukai barang itu adalah menyerahkan barang itu kepada pihak lain, dan pihak lain itu membayar harganya. (Ahkmad Baizuri, 2020)

Terkait pembahasan urf yang akan dibahas penulis dalam bidang tersebut bahwa terdapat tradisi / berupa jual beli mangga dengan menggunakan tebasan. Secara turun temurun di Kota Probolinggo. Dengan tradisi yang diwariskan secara turun temurun, masyarakat membeli dan menjual buah mangga potong yang masih belum diketahui jumlah pastinya.

Hanya dengan melihat perkiraan jumlah buah mangga yang masih menempel di pohon, pengepul sudah dapat mengetahui kualitas dan kuantitas mangga yang tersisa di pohon, dan pengepul dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada penjual. Perilaku jual beli buah mangga yang dijadikan benda masih berada di pohonnya dan belum dipanen atau ditimbang. Namun, sebanyak pembeli dan penjual menyepakati harga barang yang diperdagangkan.

Setelah kedua belah pihak sepakat, maka mangga tidak bisa langsung dipanen, melainkan harus menunggu hingga mangga menguning dan siap dipanen. Alasan masyarakat menggunakan sistem tebang untuk jual beli mangga adalah karena pemilih mangga mudah dalam jual beli tebas, butuh uang cepat, belum berpengalaman, dan menjualnya sendiri.

Sebaliknya bagi pengepul, membeli melalui sistem tebasan bisa menguntungkan karena harganya yang relatif murah dan bisa dipanen hanya beberapa hari atau bahkan seminggu setelah transaksi. Metode ini memungkinkan adanya spekulasi di antara keduanya karena kualitas dan kuantitas mangga tidak pasti, namun keakuratan situasi dan perhitungannya jelas karena pengukuran dan

penimbangan yang sempurna tidak dilakukan.

Suatu kebiasaan dapat disebut “urf” jika memenuhi syarat-syarat berikut: Pertama, adat tersebut harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan perlu dilakukan berulang kali. Ketiga, adat tersebut harus populer dan dikenal di komunitas. Lebih lanjut Ahmad Azhar Bashir menyebutkan tiga syarat serigala. Yaitu: Pertama, ada stabilitas mental. Kedua, sejalan dengan perkembangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh kodrat manusia. Oleh karena itu, suatu kebiasaan yang tidak memenuhi syarat tidak bisa disebut “urf”.

Dalam hukum Islam, urf memegang peranan penting dalam posisi hukum. Pada dasarnya “urf” sudah menjadi adat istiadat yang tersebar luas di komunitas dan dipertahankan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat istiadat diperhitungkan ketika memberlakukan undang-undang yang ditetapkan sebagai aturan umum.

Amalan baik yang diterapkan dalam masyarakat Islam dan mengikuti pedoman hukum Islam juga baik di mata Allah. Sebaliknya, melanggar adat istiadat yang dianggap baik dalam masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kebiasaan borongan yang dilakukan di masyarakat Kota Probolinggo tetap dilakukan mengingat sudah ada kesepakatan antara pihak penebas dan pihak pemilik buah mangga.

Dengan kesepakatan itulah yang membuat kedua belah pihak tidak merasakan adanya kerugian. Kedua belah pihak merasa diuntungkan dari sistem borongan yang telah menjamur di masyarakat Kota Probolinggo. Dari sisi pemborong mendapatkan harga yang murah tanpa harus di timbang terlebih dahulu. Sedangkan dari sisi pemilik buah mangga merasa terbantu dari adanya pemborong yang datang untuk menebas buah mangga. Sehingga pemilik buah mangga hanya duduk diam tanpa mengeluarkan biaya untuk memetik buah mangga.

Simpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli buah mangga secara borongan menurut hukum Islam diperbolehkan asalkan barang yang diperjual belikan jelas. Tanpa adanya unsur pembohongan. Jual beli secara borongan sudah jelas barang yang diperjual belikan. Akan tetapi masih samar mengenai berat dari keseluruhan barang yang akan di perjual belikan. Namun hal tersebut dapat di taksir atau dapat di kira-kira buah mangga tersebut. Para pemborong sudah terbiasa membeli buah mangga dengan cara di borong. Keuntungan dari membeli secara borongan salah satunya dengan harga yang murah. Sehingga kalau di jual kembali akan memiliki keuntungan yang berlipat ganda.

Selain itu dari segi Urf bahwasanya di daerah Kota Probolinggo sudah terbiasa dalam melakukan praktek jual beli secara borongan. Karena proses jual beli secara borongan sudah menjadi kebiasaan. Praktek borongan jual beli buah mangga sudah menjadi darah daging di tengah-tengah masyarakat. Tidak adanya penyimpangan yang terjadi dalam praktek tersebut. Karena dalam kenyataannya harus adanya kesepakatan dari dua belah pihak. Sehingga praktek borongan bisa terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, S. S. (2012). *Sapiudin Shidiq-FITK2 (1).pdf*.
- Ahkmad Baizuri, N. (2020). *Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Prespektif Hukum Islam Di Desa Tegalangus Kec.Teluknaga Kab.Tangerang*. 5(2), 76–89. <https://doi.org/10.15575/Hikamuna.v3i2.19346>
- Arafat, M., Hidayah, A. N., Azhari, B. S., & Domani, R. (2021). Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 185–195.
- Dedi, S., & Hardivizion. (2018). Implementasi ‘Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam) Oleh : Syarial Dedi, Hardivizion. *Institut Agama Islam Negeri Curup*, 11(1), 33–48.
- Emilia, S. (2023). *Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Kecamatan Way Tenong Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di kecamatan Way Tenong Lampung Barat)*.
- Finia, Z., & Ulpah, M. (2023). Transaksi Jual Beli Sistem Inden Di Pt Global Mar Interindo Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syarie*, 6(1), 84–93. Retrieved from <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Juju Jumena, A. O. B. dan H. K. (2017). *Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*. 2(2), 151–165.
- Kisanda, Ki. M., & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 10–19.

- <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>
- Mila Alfiah Setiawan, Nadin Andini Utami, & H.R Gustaman. (2023). *Tinjauan Praktik Jual Beli Barang Lelang Hasil Sitaan Kpk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. *Murabbi*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.69630/ji.v1i1.1>
- Nasrudin, I. (2024). *Pandangan Masyarakat Terhadap Prosesi Tradisi Betangas Perspektif ‘URF (Studi Kasus di desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah)*. 2(4), 890–897.
- Novi Anggraini, A. A. S. (2022). Tinjauan ‘Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat). *Concept and Communication*, 1(23), 16–26. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- Qomaruddin. (2021). Hukum Jual Dengan Sistem Tebasan (Borong). *Jurnal Islamic Economy Magazine*, 7(2), 136–157.
- Rohman M.H.I, H. (2020). Hukum Jual Beli Online. In *Duta Media Publishing*.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sidik. (2006). Aspek Hukum Urf Dalam Bermuamalah. *Hunafa*, 3(1), 29–36. Retrieved from <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/241/228>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184.
- Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>
- Toyyibatul Hasanah, M. I. (2022). Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap Rahin Perspektif ‘Urf. *SUMBULA: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 246–259. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/5058>